



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awaludin Simanjaya Bin Singki Suhardi
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 / 16 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sirangkang Rt.06 Rw.01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, atau Desa Kalirandu Rt.08 Rw.01 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaludin Simanjaya Bin Singki Suhardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Cincin Ring Skul motif Kepala Naga
Agar di rampas untuk dimusnahkan
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis maupun secara lisan melainkan hanya mengajukan permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Awaludin Simanjaya Bin Singki Suhardi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di depan Toko milik GITO wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, *Penganiayaan, jika perbuatannya mengakibatkan luka-luka berat.* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya pada hari Jum'at 29 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong di depan Toko milik GITO wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, kemudian datang saksi Cisyanto dan saksi Agus Susanto berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti karena saksi Cisyanto merasa ada yang memanggil, setelah berhenti lalu Terdakwa mendatangi saksi Cisyanto dan saksi berkata "*iseh ora terimo po (apakah kamu masih tidak terima)*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iyo (iya)*", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi Cisyanto menggunakan tangan kanan sampai terjatuh dari atas sepedamotor dan Terdakwa kembali memukul saksi Cisyanto berkali-kali, pada saat itu saksi Agus Susanto akan meleraikan tetapi di pegangi oleh teman Terdakwa dari belakang, setelah saksi Cisyanto tergeletak dengan wajah berlumuran darah Terdakwa di lerai oleh salah satu teman Terdakwa sedangkan saksi Cisyanto di bawa pergi oleh saksi Agus Susanto ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pemalang dengan menggunakan Sepedamotor sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan saksi Cisyanto pulang menuju ke rumah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Cisyanto mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana Hasil Pemeriksaan No: 513/ RSMP/ VIS/

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.EGA RAHMADANI dokter pada Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pernalang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan: Pada tubuh bagian kepala: Bengkak pada mata kanan dan dahi kanan. Luka Robek pada alis sebelah kanan Terasa pegal pada mata sebelah kanan

Kesimpulan: Berdasarkan dari hasil pemeriksaan korban mengalami Cidera Kepala Ringan (CKR) dan Vulnus Laceratum pada palpebra kanan hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Awaludin Simanjaya Bin Singki Suhardi, saksi Cisyanto mengalami luka sobek pada alis sebelah kanan dan bengkak pada mata kanan dan dahi kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Awaludin Simanjaya Bin Singki Suhardi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di depan Toko milik GITO wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pernalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pernalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, *Penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya pada hari Jum'at 29 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong di depan Toko milik GITO wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pernalang, kemudian datang saksi Cisyanto dan saksi Agus Susanto berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti karena saksi Cisyanto merasa ada yang memanggil, setelah berhenti lalu Terdakwa mendatangi saksi Cisyanto dan saksi berkata "*iseh ora terimo po (apakah kamu masih tidak terima)*" kemudian Terdakwa menjawab "*Iyo (iya)*", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi Cisyanto menggunakan tangan kanan sampai terjatuh dari atas sepedamotor dan Terdakwa kembali memukul saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml



Cisyanto berkali-kali, pada saat itu saksi Agus Susanto akan meleraikan tetapi di pegangi oleh teman Terdakwa dari belakang, setelah saksi Cisyanto tergeletak dengan wajah berlumuran darah Terdakwa di lerai oleh salah satu teman Terdakwa sedangkan saksi Cisyanto di bawa pergi oleh saksi Agus Susanto ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pematang dengan menggunakan Sepedamotor sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan saksi Cisyanto pulang menuju ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Cisyanto mengalami luka pada bagian kepala sebagaimana Hasil Pemeriksaan No : 513/ RSMP/ VIS/ X/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. EGA RAHMADANI dokter pada Rumah Sakit Umum Siaga Medika Pematang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Luar: Pada tubuh bagian kepala: Bengkak pada mata kanan dan dahi kanan. Luka Robek pada alis sebelah kanan. Terasa pegal pada mata sebelah kanan.

- Kesimpulan: Berdasarkan dari hasil pemeriksaan korban mengalami Cidera Kepala Ringan (CKR) dan Vulnus Laceratum pada palpebra kanan hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Awaludin Simanjaya Bin Singki Suhardi, saksi Cisyanto mengalami luka sobek pada alis sebelah kanan dan bengkak pada mata kanan dan dahi kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

saksi I. Cisyanto Alias Cantel Bin Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi karena dianiaya oleh Terdakwa Awaludin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib. di depan toko milik Gito ikut wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kabupaten Permalang;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Agus Susanto di Jalan Kapangsari dekat rel kereta api. saksi sempat berpapasan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Ketika saksi sampai di depan Toko Gito ada sekumpul pemuda yang sedang nongkrong memanggil saksi kemudian saksi berhenti dan tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan "aku pingin gelut karo kowe" (saya kepingin berantem sama kamu) kemudian saksi menjawab "Lah gelut sing kepriye" (berantem yang bagaimana). Kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi berkali-kali sampai saksi jatuh kemudian Agus Susanto berusaha meleraikan namun tidak bisa karena dipegangi oleh teman-teman Terdakwa. Akibat dari peristiwa tersebut, saksi mengalami luka sobek pada pelipis mata kanan dan mata kiri, luka sobek di pipi di bawah mata sebelah kanan kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika dan opname selama 3 (tiga) hari
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi dengan cara Terdakwa berdiri berhadapan kemudian Terdakwa memukul wajah saksi berkali-kali dengan tangan kosong yang jarinya menggunakan cincin ring skul sekitar 20 kali hingga saksi terjatuh, oleh karena saksi terus dipukuli oleh Terdakwa hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi pernah memiliki masalah dengan Terdakwa. Sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi pernah memergoki istri saksi selalu diboncengkan sepeda motor oleh Terdakwa dan juga saksi pernah memergoki istri saksi sekamar dengan Terdakwa kemudian saat itu saksi sempat memukul Terdakwa. Dari situ saksi merasa mungkin Terdakwa dendam dengan saksi;
- Bahwa biaya rawat inap rumah sakit saksi bayar sendiri dengan biaya Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengganti biaya rumah sakit saksi;
- Bahwa saksi telah bercerai dengan istri saksi;
- Bahwa saksi memiliki satu orang anak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml



- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Namun, saksi ingin hukum tetap berjalan

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

SAKSI II. MUHAMMAD ASEP AWLUDIN BIN ISKANDAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa penganiayaan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 01.00 Wib. di depan Toko milik Gito ikut wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kabupaten Permalang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aiptu Heru Pranowo;
- Bahwa yang saksi tangkap saat itu bernama Awaludin Simanjaya Bin Singki Suhardi;
- Bahwa saksi mengetahui ada penganiayaan berasal dari laporan warga;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan karena ada masalah sesuai dengan laporan warga. Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Cisyanto Bin Rohman dengan menggunakan tangan kosong yang jari tangannya menggunakan cincin ring skull ke arah muka saksi korban Cisyanto secara berkali-kali dengan hasil Visum mengalami luka sobek pada pelipis mata kanan dan mata kiri, luka sobek dipipi dibawah mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti berupa 1 (satu) buah cincin ring skull dengan motif kepala naga;
- Bahwa awalnya saksi menangkap Terdakwa setelah mendapat Informasi bahwa Terdakwa berada di rumah pacarnya yaitu Seli. Kemudian saksi bersama Kanit Reskrim Aiptu Heru Oranowo dan Aipda Hisrah Saputra langsung mengejar kerumah Seli dan setelah dilokasi saksi melihat Terdakwa di depan rumah. Selanjutnya saksi bersama Aiptu Heru Pranowo dan Aipda Hizrah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Cisyanto Bin Rohman pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib. di depan Toko milik Gito ikut wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kabupaten Permalang;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban Cisyanto Alias Cantel Karena Terdakwa dendam kepada Cisyanto Alias Cantel. Dendam tersebut muncul sekira bulan September, Terdakwa pernah dipukuli oleh saksi korban Cisyanto Alias Cantel;
- Bahwa Terdakwa memboncengkan istri saksi korban dikarenakan istri saksi korban yang selalu datang kerumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa mau;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak berpacaran dengan istri korban, dan Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cerai dengan istri Terdakwa karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa memukuli Saudara Cisyanto Alias Cantel dengan cara Terdakwa memukul saksi Cisyanto Alias Cantel dengan menggunakan tangan kosong dan jari tengah kanan Terdakwa memakai cincin ring skull dengan motif kepala naga;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi korban cantel sebanyak 5 (lima) kali di bagian wajah dan Terdakwa melihat di bagian wajah korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan pemukulan terhadap Cisyanto Alias Cantel, namun secara spontan, dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mabuk menggunakan AO (orang tua) habis 1 (satu) botol;
- Bahwa kondisi korban setelah dipukul Terdakwa dalam keadaan tergeletak dan wajahnya berlumuran darah, kemudian korban oleh saudara Ipul dibawa ke Rumah Sakit Siaga Medika;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti biaya rumah sakit saksi korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban, mau meminta maaf kepada korban, dan tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi (*a de charge*), yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Cincin Ring Skull motif Kepala Naga.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib. di depan Toko milik Gito ikut Wilayah dusun kapangsari Kelurahan Petarukan Kabupaten Permalang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Cisyanto Alias Cantel Bin Rohman
- Bahwa benar sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya saksi korban pernah mempergoki istri saksi korban selalu diboncengkan sepeda motor oleh Terdakwa dan juga saksi korban pernah mempergoki istri saksi sekamar dengan Terdakwa. Saat itu saksi korban sempat memukul Terdakwa. Namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa benar Kemudian Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa yang sedang nongkrong di depan Toko milik GITO wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, datang saksi korban Cisyanto dan saksi Agus Susanto berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. saksi korban Cisyanto berhenti karena merasa ada yang memanggil. Setelah berhenti lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan "aku pingin gelut karo kowe" (saya kepingin berantem sama kamu) kemudian saksi menjawab "Lah gelut sing kepriye" (berantem yang bagaimana) kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban berkali-kali sampai saksi korban jatuh. saksi Agus Susanto berusaha meleraikan namun tidak bisa karena di pegangi oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar setelah setelah saksi korban Cisyanto tergeletak dengan wajah berlumuran darah Terdakwa dileraikan oleh salah satu teman Terdakwa.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, saksi korban Cisyanto dibawa pergi oleh saksi Agus Susanto ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Peralang dengan menggunakan Sepeda motor. Sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan saksi Cisyanto pulang menuju ke rumah;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan No: 513/ RSMP/ VIS/ XI/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. EGA RAHMADANI dokter pada Rumah Sakit Umum Siaga Medika Peralang terhadap luka korban atas nama Cisyanto bin Rohman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tubuh bagian kepala: Bengkak pada mata kanan dan dahi kanan.
- Luka Robek pada alis sebelah kanan Terasa pegal pada mata sebelah kanan

Kesimpulan: Berdasarkan dari hasil pemeriksaan korban mengalami Cidera Kepala Ringan (CKR) dan Vulnus Laceratum pada palpebra kanan hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul

- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami luka sobek pada pelipis mata kanan dan mata kiri, luka sobek di pipi di bawah mata sebelah kanan kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum siaga medika dan opname selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu Awaludin Simanjaya Bin Singki Suhardi, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah melakukan perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib, di depan Toko milik Gito ikut wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kabupaten Permalang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Cisyanto Alias Cantel Bin Rohman;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya saksi korban pernah memergoki istri saksi korban selalu dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa. saksi korban juga pernah memergoki istri saksi korban sekamar dengan Terdakwa. Saat itu saksi korban sempat memukul Terdakwa, dan terdakwa memiliki dendam atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa yang sedang nongkrong di depan Toko milik GITO wilayah Dusun Kapangsari Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, melihat saksi korban Cisyanto dan Saudara Agus Susanto datang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. saksi korban Cisyanto berhenti karena merasa ada yang memanggil. Setelah berhenti lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan "aku pingin gelut karo kowe" (saya kepingin berantem sama kamu) kemudian saksi menjawab "Lah gelut sing kepriye" (berantem yang bagaimana) kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban berkali-kali sampai saksi korban jatuh. Saudara Agus Susanto berusaha meleraikan namun tidak bisa karena dipegangi oleh teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Cisyanto tergeletak dengan wajah berlumuran darah Terdakwa dileraikan oleh salah satu teman Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, saksi korban Cisyanto dibawa pergi oleh saksi Agus Susanto ke Rumah Sakit Umum Siaga Medika Peralang dengan menggunakan Sepeda motor. Sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan saksi Cisyanto pulang menuju ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan No: 513/ RSMP/ VIS/ XI/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. EGA RAHMADANI dokter pada Rumah Sakit Umum Siaga Medika Peralang terhadap luka korban atas nama Cisyanto bin Rohman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tubuh bagian kepala: Bengkak pada mata kanan dan dahi kanan.
- Luka Robek pada alis sebelah kanan Terasa pegal pada mata sebelah kanan

Kesimpulan: Berdasarkan dari hasil pemeriksaan korban mengalami Cidera Kepala Ringan (CKR) dan Vulnus Laceratum pada palpebra kanan hal tersebut kemungkinan benturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami luka sobek pada pelipis mata kanan dan mata kiri, luka sobek di pipi di bawah mata sebelah kanan kemudian saksi dibawa kerumah sakit Umum siaga medika dan opname selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur “melakukan penganiayaan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pml



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Cincin Ring Skull motif Kepala Naga. oleh karena dipakai pada saat tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Awaludin Simanjaya Bin Singki Suhardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cincin Ring Skul motif Kepala Naga.
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruryanto Sukahar, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

Gorga Guntur, S.H.,M.H

ttd

Pipit C. Anggraeni Sekewael, S.H

HAKIM KETUA,

ttd

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Carto, S.H